

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu yang semakin maju, maka kebutuhan manusia akan barang dan jasa juga semakin meningkat. Kebutuhan suatu kendaraan merupakan kebutuhan yang dapat memberikan rasa kepuasan tersendiri dalam kelancaran transportasi, terlebih lagi kendaraan roda dua yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti transportasi ke tempat kerja, transportasi berbisnis, transportasi rekreasi dan masih banyak keperluan manusia yang lainnya.

Pesatnya kemajuan teknologi serta peluang yang ada pada masyarakat membuat munculnya berbagai merek kendaraan roda dua. Hal ini merupakan suatu kesempatan bagi masyarakat untuk memilih kendaraan roda dua. Sebelum mengambil keputusan untuk membeli, masyarakat hendaknya memilih secara selektif agar barang yang di beli memberikan kepuasan.

Banyak nya permintaan sepeda motor ini di dukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Proses untuk mendapatkan kendaraan roda dua itu semakin mudah.
2. Untuk membeli dengan kredit, uang muka atau DP lebih ringan.
3. Adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh produsen sepeda motor.

4. Menggunakan alat transportasi sepeda motor lebih irit, hemat dan cepat sampai ketempat tujuan bila dibandingkan dengan kendaraan roda empat (mobil).

Faktor yang lebih mendominasi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor yaitu uang muka yang murah. Dengan uang muka yang begitu murah dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Hal ini pun yang membuat Bank Sentral maupun pemerintah membuat regulasi untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

Regulasi adalah “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.” Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah. Regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029) dan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bagi bank yang melakukan aktivitas pemberian Kredit Kendaraan Bermotor, perlu untuk mengatur mengenai pemberian Kredit Kendaraan bermotor oleh Bank dalam surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

- Sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) serta mengingat pertumbuhan KKB yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan berbagai Risiko maka Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KKB.

Untuk itu, agar dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan dimasa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) yang berlebihan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran *Down Payment* (DP) untuk kredit kendaraan bermotor.

Ruang Lingkup KKB dalam surat Edaran Bank Indonesia ini mencakup kredit yang diberikan Bank kepada debitur untuk pembelian kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan uang muka, selanjutnya disebut sebagai *Down Payment* (DP) dalam surat edaran Bank Indonesia ini adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari debitur (*self financing*) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor secara kredit.

DP untuk Bank yang memberikan KKB sebagaimana diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- DP paling rendah 25% (dua puluh lima persen), untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.
- DP paling rendah 30% (tiga puluh persen), untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.

- DP paling rendah 20% (dua puluh persen), untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
  - a. Merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
  - b. Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya.

**Tabel 1. Rata-Rata harga Kendaraan Roda Dua setelah ditetapkan DP Minimum 25% menurut jenis kendaraan.**

No	Merek / Jenis Kendaraan	Rata-rata (Jenis)	Rata-rata (Merek)	DP 25 %
1	<b>HONDA</b>			
	(bebek)	14,753,333	16,501,364	3688333.333
	(Matic)	14,771,429		3692857.143
	(Motor Gede)	21,141,667		5285416.667
2	<b>YAMAHA</b>			
	(bebek)	14,322,500	15,219,400	3580625
	(Matic)	13,173,636		3293409.091
	(Motor Gede)	20,562,500		5140625
3	<b>SUZUKI</b>			
	(bebek)	15,271,429	14,892,188	3817857.143
	(Matic)	12,237,500		3059375
4	<b>Kawasaki</b>			
	(bebek)	14,083,333	30,622,727	3520833.333
	(Motor Gede)	36,825,000		9206250
5	<b>TVS</b>			
	(bebek)	13,447,778	13,447,778	3361944.444

Sumber : PT. Adira Dinamika Finance Tbk.

Tabel 1. Menjelaskan bahwa uang muka minimum ketika masyarakat membeli kendaraan roa dua ini sangat tinggi. Regulasi Uang Muka Minimum yang menetapkan 25% untuk kendaraan roda dua membuat masyarakat merasa terbebani untuk membeli motor dengan uang muka yang sangat besar.

Dalam rangka meningkatkan kehatian-hati Bank dalam pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) serta untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan, Bank Indonesia mengatur besaran *Down Payment* (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor ( Dody Budi Waluyo). Hal ini memang terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor penting yaitu dari segi perekonomian dan juga mudahnya mendapatkan satu unit sepeda motor dengan cara kredit. Dalam hal kredit motor dan mobil dari beberapa tahun belakangan ini semakin banyak bermunculan dengan berbagai tawaran bunga dan cicilan ringan yang tentunya membuat melonjaknya penjualan motor dan mobil dengan cara kredit.

**Tabel. 2 Data Penjualan Motor Tahun 2012 ( unit )**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah penjualan</b>
<b>Januari</b>	645.863
<b>Februari</b>	666.136
<b>Maret</b>	<b>619.678</b>
<b>April</b>	617.508
<b>Mei</b>	611.25
<b>Juni</b>	541.918
<b>Juli</b>	579.077
<b>Agustus</b>	429.236
<b>September</b>	620.499
<b>Oktober</b>	626.901
<b>November</b>	621.224
<b>Desember</b>	485.166

Sumber : *Asosiasi Industri Sepeda Motor*

Aturan kenaikan uang muka atau *down payment* (DP) bagi perusahaan pembiayaan (*multifinance*) memang sudah lama berlangsung. Namun, efeknya masih terasa hingga kini. Meski total pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak *multifinance* hingga akhir tahun 2012 tetap tumbuh, pencapaiannya tak sebesar periode 2011. Ada banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan industri *multifinance* tak sebesar periode sebelumnya, antara lain pertumbuhan beberapa jenis pembiayaan yang mengalami perlambatan.

Terlihat pada tabel.2 bahwa bulan Maret sebagai batas terjadinya penurunan atas Permintaan Kendaraan bermotor. Pada bulan Februari permintaan sebesar 666.136 unit dan pada bulan Maret permintaan kendaraan sebesar 619.678 unit. Terbukti bahwa penurunan terjadi sebanyak 46.458 unit kendaraan bermotor, hal ini terjadi karena Bank Sentral mengeluarkan Regulasi tentang Uang Muka dan Kredit Kendaraan Bermotor dan diterapkan pada bulan Maret sampai saat ini (khusus kendaraan motor).

**Tabel. 3 Data Penjualan Mobil Perbulan (unit)**

Bulan	Jumlah penjualan	
	2011	2012
<b>Januari</b>	73.987	76.427
<b>Februari</b>	69.589	86.482
<b>Maret</b>	<b>82.163</b>	<b>87.919</b>
<b>April</b>	60.726	87.144
<b>Mei</b>	61.053	95.536
<b>Juni</b>	70.154	101.746
<b>Juli</b>	89.056	102.512
<b>Agustus</b>	73.279	76.445
<b>September</b>	79.832	102.111

Sumber : *Gabungan Industri Kendaraan Bermotor*

Berbeda pada kendaraan roda empat (mobil), kenyataannya penjualan ataupun permintaan kendaraan roda empat tidak mengalami penurunan maupun gangguan, justru permintaan terus meningkat secara drastis setiap tahunnya. Karena pada umumnya masyarakat yang membeli kendaraan dua empat (mobil) adalah masyarakat yang pendapatannya diatas rata-rata atau mapan. Oleh sebab itu, regulasi yang di tetapkan oleh Bank Sentral tentang Uang Muka untuk kendaraan roda empat sebesar 30% tidak mempengaruhi masyarakat untuk membeli mobil.

**Tabel 4. Rata-Rata harga Kendaraan Roda Empat setelah ditetapkan DP Minimum 30% menurut jenis kendaraan.**

No	MERREK / TIPE	Harga Rata-rata	DP 30%
1	Daihatsu	150,246,809	45074042.55
2	Honda	311,826,923	93548076.92
3	Nissan	266,065,625	79819687.5

*Sumber : PT. Adira Dinamika Finance Tbk.*

Permasalahan kredit perbankan memainkan peran penting dalam perkembangan dunia usaha. Peran perbankan sangat diperlukan sebagai penyedia dana bagi perusahaan dalam berbagai bentuk pinjaman usaha yang nantinya akan digunakan untuk operasional perusahaan. Apabila hal tersebut dapat terjadi secara berkesinambungan, maka perusahaan akan turut membangun perekonomian. Perusahaan yang terus berkembang akan menjadi target bagi para investor dalam menanamkan dana dalam berbagai bentuk investasi. Interaksi antara perbankan dan perusahaan ini akan menghasilkan berbagai dampak. Banyaknya kredit perbankan yang dikucurkan pada sektor riil akan menentukan tingkat kemampuan produksi yang nantinya mempengaruhi output riil di berbagai sektor ekonomi,

serta berbagai macam pengaruh lain yang akan memberikan dampak bagi perekonomian secara keseluruhan.

Permasalahan muncul ketika keadaan yang terjadi di pasar kredit tidak selalu dalam kondisi keseimbangan karena adanya *asym etric information*, dimana perbankan lebih selektif dalam mengucurkan kredit kepada perusahaan.

Sementara di sisi lain, perusahaan sering bermasalah dengan neraca perusahaan yang berpengaruh terhadap pemberian kredit. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus, perkembangan di sektor riil akan menjadi terhambat, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap beberapa faktor, seperti tekanan inflasi, meningkatnya pengangguran, serta variabel ekonomi lain yang akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini bank sentral dalam mengatur dan mengendalikan moneter sehingga kebijakan tersebut pada akhirnya memberikan pengaruh yang positif pada berbagai variabel ekonomi dan perekonomian secara keseluruhan.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan makro, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa terdapat pengaruh terhadap permintaan kredit karena dikeluarkannya surat edaran Bank Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada lembaga pembiayaan terbesar yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dengan judul **“ANALISIS PENGARUH REGULASI UANG MUKA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB) TERHADAP PERMINTAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI BANDAR LAMPUNG (studi kasus PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk)”**.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Regulasi Uang Muka Kredit kendaraan bermotor terhadap permintaan kredit kendaraan bermotor pada perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. di Bandar Lampung ?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam mengatasi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di Bandar Lampung?

### **C. Tujuan Penelitian**


Dari perumusan masalah yang telah dijelaskan pada penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Regulasi Uang Muka Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) terhadap Permintaan Kredit Kendaraan Bermotor pada perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. di Bandar Lampung ?

2. Mengetahui strategi yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam meminimalkan dampak dari Regulasi Uang Muka yang ditetapkan Bank Indonesia di Bandar Lampung ?

#### D. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, berikut ini gambar kerangka pikir tersebut.



**Gambar. 1 Model Kerangka Pemikiran Analisis Pengaruh Regulasi Uang Muka Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) terhadap Permintaan Kredit Kendaraan Bermotor di Bandar Lampung.**

Kebijakan Moneter merupakan suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran (*Iswardono, 1997*). Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Kebijakan Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, sedangkan Kebijakan Ekonomi Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.

Jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mengakibatkan inflasi yang tinggi dalam perekonomian Indonesia. Jika inflasi terjadi maka segala kegiatan perbankan akan terganggu dan mengakibatkan kredit macet dalam perbankan. Oleh karena itu pemerintah harus menetapkan peraturan baru untuk menekan jumlah kredit macet yang tinggi.

#### **E. Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka hipotesis pengujian yaitu “ Diduga bahwa Regulasi Uang Muka Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit kendaraan bermotor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. di Bandar Lampung.